BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penerapan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 9 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Pondok Wisata pada At-Taqwa *Guest House* Syariah di kota Cirebon yang meliputi aspek produk, pelayanan dan pengelolaan sudah mulai terlaksana dengan baik, hanya saja terdapat beberapa kekurangan seperti:
   1) Aspek produk, terdapat beberapa fasilitas yang belum memadai untuk memenuhi standar usaha yang sesuai dengan isi lampiran peraturan menteri tersebut. Seperti papan nama At-Taqwa *Guest House* Syariah kurang jelas dan penempatannya yang kurang strategis, belum memiliki dapur pribadi untuk para tamu, bahkan tidak disediakan air minum pada setiap kamar. Namun terdapat fasilitas kantin terdekat di area At-Taqwa *Guest House* Syariah, hanya saja kekurangannya ialah belum ada pengecekan dari DSN-MUI apakah makanan dan minuman yang disediakan halal atau tidak.
   2) Aspek pelayanan, kurang lengkapnya informasi tertulis seperti tempat pelayanan kesehatan terdekat, fasilitas umum terdekat, daya tarik wisata, nilai budya lokal, selain itu pelayanan terhadap tamu sudah masksimal karena ada pemilahan tamu bagi pasangan.
   3) Aspek pengelolaan, pada bagian kemanan dan keselamatan belum tersedianya petunjuk tertulis untuk menghindari terjadinya kebakaran atau keadaan darurat lainnya, namun pihak At-Taqwa *Guest House* Syariah ini sudah menyediakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) untuk berjaga-jaga sewaktu terjadi kebakaran. At-Taqwa *guest house* syariah belum ada pengecekan yang dilakukan oleh LSU setempat ataupun DSN-MUI.

4) Belum mendapatkan sertifikasi usaha pondok wisata yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pondok wisata.

2. Penerapan prinsip syariah di At-Taqwa *Guest House* Syariah sudah hampir sesuai dan terus mencoba menjadi lebih baik apa yang terdapat di dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/2016 karena syarat sebagaimana prinsip syariah dalam penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah sudah terlaksana dengan menunjukan ikhtiar yang baik untuk menciptakan kemanfaatan. Hal ini dilihat dari pihak pengelola yang memberikan kenyamanan dan serta kemudahan bagi para tamu khususnya yang beragama Islam dengan disediakannya fasilitas yang berada di lingkungan berbasis syariah. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan prinsip syriah. Tetapi *guest house* syariah ini belum mendapatkan sertifikasi halal dari DSN-MUI, sehingga belum bnisa dikatakan *guest house* berprinsip syariah secra resmi. Kurang relevannya peraturan yang digunakan berdasarkan objek usaha penginapan syariah, sehingga perlu adanya peraturan tersendiri yang mengatur tentang penginipan berbasis syariah seperti usaha *Guest House* Syariah atau pondok wisata syariah.

B. Saran

Saran yang dapat dijadikan pertimbangan dan masukan bagi usaha penginapan syariah pada umumnya dan *Guest House* Syariah sebagai berikut:

1. Diharapkan agar memberikan inovasi baru dan meningkatkan kinerjanya dalam aspek produk, pengelolaan dan pelayanan. Seperti melengkapi fasilitas untuk beribadah, penyediaan dapur pribadi untuk para tamu dan penyediaan makanan dan minuman halal, pelayanan fasilitas yang mampu membuat tamu merasa nyaman, pegawai yang berpakaian sopan dan ramah terhadap tamu, pengawasan yang lebih ketat terhadap gerak-gerik tamu yang mencurigakan, mengikuti kegitan peningkatan kemampuan pengelolaan yang diselenggarakan pemerintah, anjuran untuk mengikuti shalat berjamaan di Masjid Raya At-Taqwa kota Cirebon.

2. Diharapkan agar dibuatnya peraturan khusus yang mengatur bisnis penginapan pondok wisata/*guest house* berbasis syariah, sehingga bisnis tersebut bisa mendapat sertifikasi secara resmi dan dilakukannya sosialisasi serta pengontrolan terhadap jasa akomodasi penginapan dalam skala pondok wisata/*guest house* syariah.

IAIN
SYEKH NURJATI
CIREBON